

## ABSTRAK

Afrizal Kanimoro, “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Dengan Muatan Perjudian Melalui Iklan Pada Situs Internet”. Dibawah bimbingan Anshar dan Dewi Suyatni.

Penelitian ini bertujuan. Untuk mengetahui bagaimana fenomena dan penegakan hukum terhadap penyebarluasan informasi dengan muatan perjudian melalui iklan pada situs internet serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena iklan perjudian pada situs internet marak terjadi yang menawarkan beragam permainan judi serta terangan-terangan menggunakan kata judi pada *Banner* iklan tersebut serta menautkan link yang mengarah pada situs resmi perjudian. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan serius jika tidak ditanggulangi. Dalam prepektif hukum pidana adalah suatu kejahatan, akan tetapi dalam penegakan hukumnya belum adanya penggunaan atau penerapan sanksi pidana kepada pelaku yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Fungsionalisasi konkretisasi dari Pasal 45 ayat (2) *Juncto* Pasal 27 ayat (2) UU ITE tidak terlaksanakan. Disisi lain, penggunaan upaya diluar hukum pidana (*Nonpenal Policy*) dengan cara pemblokiran juga masih belum mampu mengatasi beredarnya iklan judi. Tidak adanya mekanisme yang jelas mengakibatkan ketidaksiharasan pada praktek penegakan hukumnya antara Kemkominfo dan juga kepolisian dan juga *Penal Policy* dan *Nonpenal Policy* juga masih belum saling berintegrasi dengan baik sehingga upaya untuk mengkonkritkan sanksi pidana kepada pelaku yang mengiklankan perjudian tidak pernah terlaksanakan. disamping itu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap iklan perjudian.

Dari penelitian ini diharapkan agar diperbaruinya peraturan perundangan-undangan khususnya terkait teknologi informasi serta dirumuskannya mekanisme baru yang lebih jelas terkait penjelasan dan pendefinisian konten serta pelaksanaan antar lembaga penegak hukum. Ditingkatkannya koordinasi antara Kemkominfo dan juga Kepolisian guna bekerja sama dalam upaya menanggulangi beredarnya iklan perjudian di internet. Peningkatan pada kemampuan aparat penegak hukum serta sarana dan fasilitas penunjang, dan juga upaya-upaya pencegahan yang lebih giat dilaksanakan dengan cara penyuluhan hukum ataupun sosialisaso kepada masyarakat guna membangun kesadaran hukum dan meningkatkan peran aktif masyarakat.

**Kata Kunci : PENEGAKAN HUKUM, UU ITE, IKLAN JUDI, INTERNET**